



KEPALA DESA BANJARNEGORO KECAMATAN MERTOYUDAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA BANJARNEGORO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARNEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus tentang Evaluasi dan Penetapan BLT Dana Desa Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 31 Desember Tahun 2024 telah ditetapkan daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2025 di Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Banjarnegoro tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 12. Peraturan Desa BANJARNEGORONomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa BANJARNEGOROTahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG

TUNAI DANA DESA DESA BANJARNEGOROTAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 berjumlah 45 (empat Puluh Lima) orang KPM.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dalam Peraturan Kepala Desa ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima bantuan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan setiap bulan dan diberikan mulai pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember, dan dapat diberikan paling banyak selama 3 (tiga) bulan sekaligus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjarnegoro.

Ditetapkan di Banjarnegoro
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA,

ttd

MOHAMAD MUSTOKHI

Diundangkan di Banjarnegoro
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BANJARNEGORO

ttd

SARJOKO
BERITA DESA BANJARNEGORO TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS BANJARNEGORO



SARJOKO

